

PERTIMBANGAN PSIKOLOGIS DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Semman

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

email: msemman12@gmail.com

Abstract

Pertimbangan psikologis dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam menjadi elemen penting untuk memastikan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Islam menekankan bahwa hak asuh harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak, yang mencakup kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual. Pendekatan psikologis membantu hakim memahami dampak perceraian terhadap kondisi mental anak, seperti rasa aman, stabilitas emosional, dan keterikatan dengan orang tua. Dengan melibatkan ahli psikologi atau konselor, hakim dapat mengambil keputusan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memberikan perlindungan optimal bagi anak. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, serta mendukung pengasuhan anak dalam lingkungan yang stabil dan mendukung. Sinergi antara hukum, psikologi, dan nilai-nilai Islam sangat diperlukan untuk menciptakan putusan yang adil dan menghindarkan anak dari dampak negatif perceraian.

Kata Kunci: Psikologis, Hak Asuh Anak, Pasca Perceraian

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah Ilahi yang dianugerahkan kepada setiap pasangan suami istri. Orang tua memegang peranan dan tanggung jawab penting dalam mendidik, mengasuh, dan merawat anak hingga ia dewasa. Setiap anak dilahirkan berhak untuk hidup bermartabat dan berkecukupan, tumbuh dan berkembang dengan baik, menghormati orang tua, berprestasi dalam bidang akademik, dan mendapat perlindungan yang memadai. Hak-hak ini harus dijunjung tinggi baik dalam keluarga maupun negara, karena anak-anak mewakili

pemimpin masa depan dan kontributor bagi masyarakat.¹ Ayah dan ibu adalah pengasuh utama bagi anak-anaknya. Bahkan setelah perceraian, anak tetap berhak menerima kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Ayah tetap bertanggung jawab memberikan dukungan keuangan kepada anak-anaknya. Sebagai bagian dari garis keturunan keluarga, anak berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya. Hal ini juga berlaku bagi anak perempuan, yang harus menerima bagian warisan yang sah dari ayahnya, bukannya dirampas.²

Adanya sebuah perceraian yang terjadi antar pasangan suami istri, sedikit banyaknya pasti akan mengubah hubungan dalam keluarga, termasuk hubungan dengan anak-anak dan kerabat lainnya yang dihubungkan melalui hubungan keluarga.³ Perceraian merupakan salah satu penyebab terputusnya hubungan. Setelah terjadi perceraian, muncul masalah baru yang harus diselesaikan terkait status dan pengasuhan anak hasil perkawinan tersebut. Anak berhak mendapat perlindungan dan pengasuhan dari kedua orang tuanya meskipun telah bercerai. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur beberapa ketentuan terkait pengasuhan anak pasca perceraian, di antaranya terkait hak asuh (hadhanah), hak waris, nafkah, dan perwalian anak.⁴

Penentuan hak asuh anak dalam hukum nasional Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) berada di bawah pengasuhan ibu, kecuali jika terdapat alasan yang sah untuk menentukan sebaliknya. Namun, dalam praktiknya, pengadilan sering menghadapi dilema dalam menyeimbangkan antara ketentuan hukum formal dan kondisi psikologis anak.

Dalam perspektif hukum Islam, hak asuh anak tidak hanya dilihat sebagai hak orang tua, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan keagamaan yang bertujuan untuk

¹Kadek Puspayoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 3 (2023): 329–34, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/8154/5306>, p. 329.

²Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Unila Press, 2017), p. 127.

³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), p. 12.

⁴Muhammad Abil Anam dan Yushinta Eka Farida, "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 2 (2023): 1649–56, <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2428/1938>, p. 1649.

menjamin kesejahteraan anak secara holistik. Prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam mengedepankan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama dalam penentuan hak asuh. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam melindungi jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), dan keturunan (*hifzh an-nasl*).

Dalam beberapa kasus seringkali pengasuhan hak anak diberikan kepada ibu karena merujuk pada regulasi hukum di Indonesia. Pada faktanya sering pula ditemukan bahwa anak lebih senang diasuh oleh ayahnya dibandingkan ibu, sering pula ditemui ibu yang lalai dalam pengasuhan anak khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehingga menjadi problem tersendiri dan bermuara pada gugatan hak asuh anak di Pengadilan.

Beberapa penelitian menunjukkan problematika terkait dengan penentuan hak asuh anak di Indonesia. Ahmad Masyhad dan Muhammad Aly Mahmudi dalam jurnalnya berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” mengungkapkan penentuan hak asuh anak setelah perceraian di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka dua sistem hukum yang berbeda: hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kedua sistem mengevaluasi faktor-faktor seperti usia anak, kemampuan orang tua, dan kepentingan terbaik anak. Dalam praktiknya, sistem hukum ini sering kali bersinggungan, khususnya dalam kasus perceraian yang melibatkan pasangan Muslim. Meskipun pedoman yang jelas telah diberikan, tantangan seperti perselisihan orang tua dan terbatasnya kesadaran masyarakat masih ada, sehingga menyoroti perlunya perhatian yang lebih besar untuk memastikan pengaturan hak asuh anak diterapkan secara efektif demi kesejahteraan anak-anak yang terlibat.⁵

Penelitian Ratna Dewi et.al dengan judul “Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian” juga menjelaskan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anaknya, meskipun terjadi perceraian. Namun, perselisihan mengenai hak asuh anak seringkali muncul setelah perceraian. Pengadilan bertugas memutus perkara hak asuh

⁵Ahmad Masyhad dan Muhammad Aly Mahmudi, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 35–51, <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i1.3011>, p. 49-50.

dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, berpedoman pada prinsip keadilan dan ketentuan hukum terkait, termasuk yang bersumber dari hukum Islam.⁶

Muhammad Holid dalam tulisannya berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu di Lombok Timur Bondowoso”, mengungkapkan bahwa hak asuh anak tidak mesti secara mutlak diberikan kepada ibu dan bisa dipegang oleh ayah. Hal tersebut bisa disebabkan beberapa hal khususnya ketika ibu diketahui telah murtad, sedangkan kewajiban pemegang hadhanah adalah memberikan pengajaran ilmu agama.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya pertimbangan psikologis dalam penentuan hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan berbasis psikologi ini menjadi relevan mengingat dampak emosional yang dialami anak dalam kasus perceraian. Sebagai contoh, anak yang dipaksa tinggal dengan orang tua yang tidak memiliki kemampuan pengasuhan yang baik sering kali mengalami tekanan psikologis, yang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan spiritual mereka.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis dengan analisis yuridis terhadap ayat Al-Qur'an, hadis, dan ketentuan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Data penelitian mencakup sumber primer berupa teks hukum Islam dan putusan pengadilan, serta data sekunder dari literatur psikologi, buku, jurnal, dan laporan kasus sengketa hak asuh anak. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami relevansi prinsip masalah mursalah dalam konteks psikologi anak, serta menilai sejauh mana pendekatan ini telah diterapkan dalam sistem peradilan keluarga di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat pendekatan hukum keluarga Islam yang berbasis pada nilai-nilai psikologis. Dengan demikian, diharapkan pengadilan dapat mengutamakan kepentingan terbaik bagi

⁶ Ratna Dewi et al., “Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian,” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4359–66, <https://doi.org/https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/624/691>, p. 4365.

⁷ Muhammad Holid, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu di Lombok Timur Bondowoso,” *Jurnal ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 12–29, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/110/112>, p. 28.

anak, yang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga menjamin kesejahteraan psikologis mereka di masa depan.

B. Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah hadhanah, yang berarti pemeliharaan dan pengasuhan anak. Hadhanah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritual anak, khususnya dalam masa-masa awal kehidupannya. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hak asuh anak tidak hanya dianggap sebagai hak orang tua, tetapi juga sebagai kewajiban yang harus dijalankan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Abu Bakar Al-Jazary menjelaskan, hak asuh anak (hadhanah) merupakan upaya untuk menjaga anak dari potensi bahaya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, serta memberikan pendidikan yang memadai agar ia menjadi individu yang mandiri.⁸

Dasar hukum hak asuh dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT menekankan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak. Hadis Nabi Muhammad saw. juga menjelaskan mengenai hak asuh anak sebagaimana hadis berikut:

⁸Abu Bakar Jaziri, *Minhajul Muslim* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1989), p. 302.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْبِي لَهُ سَقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم)

“Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat naungannya, air susu menjadi minumannya, dan pengakuanku sebagai tempat berteduhya, sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dari ku’. Maka Rasulullah SAW bersabda : ‘kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah’. (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Hakim mengesahkan hadist ini).”

Ketika seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya, timbul pertanyaan siapa yang harus mengambil alih tanggung jawab tersebut. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut ulama Hanafi, hak asuh diwariskan dari ibu ke ayah, kemudian ke kerabat dari pihak ibu dan pihak ayah seperti saudara perempuan, bibi, dan sepupu, dalam urutan hierarki. Sedangkan ulama Maliki berpendapat bahwa hak asuh berpindah secara berturut-turut dari ibu kepada kerabat perempuannya, termasuk nenek dari pihak ibu, nenek buyut, dan sebagainya, serta kerabat perempuan dari pihak ayah. Dalam pandangan ulama Syafi’i, hak asuh berpindah dari ibu kepada kerabatnya, kemudian kepada ayah dan pihak keluarga berdasarkan warisan dan kedekatan. Terakhir, ulama Hambali berpendapat bahwa hak asuh dimulai dari ibu, kemudian berpindah melalui garis ibu, dilanjutkan dari pihak ayah, termasuk ayah, kakek nenek dari pihak ayah, dan kerabat lainnya.⁹

Seringkali para ulama mengutamakan orang yang paling cocok untuk mengasuh hadhanah anak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Dalam banyak kasus, perempuan diutamakan karena kelembutan, kasih sayang, dan kesabaran alami mereka dalam mengasuh anak. Di antara perempuan yang memenuhi syarat, biasanya yang dipilih adalah kerabat terdekat dari anak tersebut. Jika tidak ada pengasuh perempuan yang cocok, maka kerabat laki-laki dapat dipilih. Para ahli terkadang berbeda pendapat mengenai hierarki yang tepat untuk menentukan hak asuh, karena hal ini bergantung pada manfaat spesifik yang diperlukan. Pengasuh mungkin khusus perempuan, laki-laki saja, atau keduanya, tergantung

⁹Mohammad Hifni dan Asnawi, “Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 31–57, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1, p. 45-46>.

pada usia dan keadaan anak. Pada usia tertentu, laki-laki mungkin dianggap lebih cocok mengasuh anak dibandingkan perempuan.¹⁰

Artinya, dalam beberapa tinjauan hukum Islam mengenai hak asuh anak, pihak wanita memiliki hak lebih untuk mengasuh dan mendidik sampai anaknya memahami kesejahteraannya. Setelah anak tersebut memiliki pemahaman dewasa, ia bebas memilih yang disukainya. Ia juga bebas memilih akan tinggal dengan siapa baik ibu ataupun ayahnya.¹¹

C. Regulasi Hak Asuh Anak di Indonesia

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi kebutuhan anaknya tetap berakar kuat pada kerangka peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua instrumen hukum tersebut menetapkan tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, terhadap anak-anaknya. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengamanatkan bahwa orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya semaksimal mungkin sampai anak tersebut menikah atau mandiri, dan tanggung jawab tersebut tetap ada meskipun perkawinan orang tuanya berakhir. Selain itu, Pasal 46 menekankan bahwa anak harus menghormati dan mengikuti dengan baik bimbingan orang tuanya. Ketika menginjak usia dewasa, anak juga diharapkan dapat menghidupi orang tua dan anggota keluarganya sesuai kebutuhan, sesuai dengan kapasitasnya.

Hak asuh anak juga diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) berada dalam pengasuhan ibu, kecuali jika terdapat alasan yang sah. Anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Namun, dalam kasus tertentu, ketentuan ini memunculkan tantangan, terutama jika salah satu pihak dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak. Dalam situasi seperti ini, pendekatan masalah

¹⁰Babur Rahman dan Nanik Paripati Qomaria, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 2 (2024): 20–28, <https://www.lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/341/268>, p. 22.

¹¹Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), p. 76.

menjadi sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Konteks sejarah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengungkapkan bahwa pembentukannya dipengaruhi oleh tradisi hukum Islam klasik. Pada saat itu, norma budaya sering kali menugaskan perempuan untuk berperan utama dalam mengasuh anak di rumah, sedangkan laki-laki biasanya bekerja di luar, di industri atau bidang lainnya. Oleh karena itu, yurisprudensi merekomendasikan pemberian hak asuh anak kepada perempuan, berdasarkan persepsi bahwa mereka lebih perhatian dan mengasuh. Namun, perspektif ini menjadi kurang dapat diterapkan dalam konteks modern, karena banyak ibu kini memilih bekerja dibandingkan tinggal di rumah untuk mengasuh anak mereka. Selain itu, asumsi bahwa ibu pada dasarnya lebih dekat dengan anak semakin dipertanyakan, karena kedekatan dan tanggung jawab dalam mengasuh anak tidak semata-mata ditentukan oleh gender.¹²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan standar hak asuh anak setelah perceraian yang ditetapkan pada usia 12 tahun. Pada usia ini, anak dianggap telah mencapai masa pubertas. Menurut standar ini, anak-anak di bawah usia 12 tahun ditempatkan di bawah pengasuhan ibunya. Ketika mereka mencapai usia 12 tahun, mereka diperbolehkan memilih apakah mereka ingin tinggal bersama ibu atau ayah mereka.¹³

Dalam perkembangan hukum Indonesia, sedangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun biasanya berada di tangan ibu, yaitu Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 126 K/Pdt/2001. tanggal 28 Agustus 2003, dan dimuat dalam MARI Yurisprudence edisi 2006, 2007, halaman 29, mengatur bahwa hak asuh anak hendaknya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. anak itu. Keputusan ini menekankan bahwa meskipun hak asuh terutama diberikan kepada ibu, namun hak asuh tersebut dapat dialihkan kepada ayah jika anak sudah lebih terbiasa dan nyaman berada di lingkungan ayah. Peralihan hak asuh seperti itu dapat terjadi jika tinggal bersama ibu berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis anak. Memastikan stabilitas emosional dan psikologis anak tetap menjadi hal terpenting dalam keputusan hak

¹²Babur Rahman dan Nanik Paripati Qomaria, *ibid*, p. 26.

¹³Dwi Dasa Suryantoro, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis dan Konseptual," *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 1–11, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/9444/3475>, p. 7.

asuh, bahkan jika hal itu berarti mengubah pengaturan demi kepentingan ayah atau wali lain yang sesuai.¹⁴

D. Aspek Psikologis terhadap Penentuan Hak Asuh Anak

Psikologi, sering disebut sebagai ilmu tentang pikiran, secara tradisional bertujuan untuk mempelajari jiwa. Namun psikologi tidak secara spesifik membahas jiwa itu sendiri. Sebelum mempelajari lebih dalam apa yang dimaksud dengan psikologi, penting untuk dicatat bahwa para ahli sebelumnya mendefinisikannya sebagai studi tentang jiwa. Namun definisi ini tidak lagi diterima secara luas karena jiwa tidak dapat diamati atau diidentifikasi secara fisik. Sebaliknya, psikologi berfokus pada perilaku dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar, yang dipandang sebagai manifestasi pikiran atau jiwa.¹⁵

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa anak yang masih belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun diasuh oleh ibu dalam kasus perceraian, mencerminkan prinsip hukum Islam yang mengutamakan peran ibu dalam memberikan pengasuhan anak pada usia dini. Namun, dalam konteks psikologi hukum keluarga, penerapan ketentuan ini harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak secara lebih fleksibel, terutama dalam situasi yang tidak biasa atau khusus.

Secara umum, hukum Islam menempatkan ibu sebagai pemegang hak asuh utama pada usia anak yang masih muda, karena ibu dianggap lebih mampu memberikan perhatian emosional dan pemeliharaan yang lebih intensif. Namun, dalam perspektif psikologi, penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, dan kenyamanan serta kesejahteraan emosional mereka harus menjadi prioritas utama. Dalam beberapa kasus, anak yang mengalami ketidaknyamanan dengan pengasuhan oleh ibu—misalnya karena trauma, hubungan yang tidak harmonis, atau faktor lain—mungkin lebih merasa nyaman dan aman tinggal bersama ayahnya. Jika hal ini terjadi, maka penegakan prinsip masalah (kebaikan) dalam hukum Islam menjadi sangat relevan, yaitu dengan memberikan penyesuaian terhadap ketentuan hukum yang ada demi menjaga kesejahteraan anak.

¹⁴ Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga* (Padang: UMSB Press, 2021).

¹⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), p. 126.

Dalam hal ini, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan aspek psikologis anak secara mendalam. Anak yang merasa terabaikan, tidak nyaman, atau tidak aman dengan ibu yang secara hukum berhak mengasuhnya, berpotensi mengalami gangguan psikologis, seperti kecemasan, stres, atau bahkan gangguan perkembangan. Pengasuhan yang tidak sesuai dengan kebutuhan emosional anak dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologisnya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi perkembangan sosial dan akademisnya di masa depan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus memperhatikan kenyamanan emosional anak, serta faktor-faktor lain yang dapat mendukung perkembangan psikologis anak secara positif.

Di antara berbagai peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak, tidak ada satupun yang secara tegas menyatakan apakah ibu atau ayah mempunyai hak yang melekat dalam mengasuh anak, kecuali Pasal 105 KHI yang memberikan prioritas kepada ibu dalam mengasuh anak yang belum mencapai usia berakal (*mumayyiz*). Namun KHI hanya sekedar Instruksi Presiden dan tidak mempunyai kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, relevansi artikel ini dalam penerapan modern telah dipertanyakan. Keputusan hak asuh anak memerlukan beberapa indikator yang harus diperhatikan, antara lain kesejahteraan anak, perilaku orang tua, kerjasama antar orang tua, dan alokasi waktu orang tua yang adil. Hakim juga dapat memasukkan indikator-indikator tambahan jika diperlukan, selama indikator-indikator tersebut berfungsi untuk menjunjung kepentingan terbaik anak.

Sejatinya sangat perlu untuk memperhatikan bahwa hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam bukanlah sebuah ketentuan yang berlaku secara mutlak dan kaku. Ketentuan Pasal 105 KHI, meskipun memberikan ibu hak asuh utama, harus dilihat dalam konteks kebutuhan anak. Oleh karena itu, hakim dapat mempertimbangkan situasi spesifik yang melibatkan kondisi psikologis anak, dan dalam keadaan tertentu, dapat memutuskan bahwa ayah lebih cocok untuk mengasuh anak demi kepentingan terbaik anak. Misalnya, jika ibu tidak mampu memberikan perhatian yang cukup atau mengalami masalah yang dapat memengaruhi kesehatan mentalnya atau anak, maka memindahkan hak asuh kepada ayah dapat menjadi keputusan yang lebih bijaksana untuk melindungi psikologis anak.

Sebagaimana dijelaskan oleh Syahnan dan Anjar, anak memiliki kebutuhan secara psikologis yakni kebutuhan batin mencakup berbagai aspek kesejahteraan emosional dan psikologis individu, termasuk keinginan untuk merasa dicintai dan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan rasa aman, dan kebebasan berekspresi sambil berintegrasi dengan lingkungan sekitar. Hal ini juga mencakup hak atas kebebasan berekspresi, yang digaribawahi dalam Konvensi Hak Anak.¹⁶ Berdasarkan penjelasan ini, nampak dapat dikaitkan bahwa untuk menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak, perlu kiranya memperhatikan aspek psikologis sebagai salah satu faktor yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak.

Menetapkan *hadhanah* berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut tentu demi menjamin kemaslahatan bagi anak dan mencegah kemudharatan yang terjadi. Sebagaimana salah satu kaidah fikih menyebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹⁷

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Di sisi lain Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 rumusan Kamar Agama memberikan ketentuan bahwa “hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur dapat diberikan kepada ayahnya sepanjang diketahui bahwa pemberian hak asuh anak tersebut memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak.” Melalui ketentuan ini, sejatinya hakim dalam menetapkan hak asuh anak tidak mutlak menentukan hak asuh kepada Ibu saja sebagaimana ketentuan Pasal 105 KHI, melainkan wajib untuk menilai kepentingan-kepentingan bagi anak demi menjaga tumbuh kembangnya terlebih dalam hal psikologis anak.

Anak memiliki kebutuhan batin yang mencakup berbagai aspek kesejahteraan emosional dan psikologis, termasuk keinginan untuk merasa dicintai dan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan rasa aman, dan kebebasan berekspresi sambil berintegrasi dengan

¹⁶ Syahan Nur Muhammad Haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>, p. 157.

¹⁷ Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al- Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), h. 164.

lingkungan sekitar. Dalam konteks hadhanah, kebutuhan ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang paling layak memegang hak asuh. Pengasuhan yang hanya berfokus pada aspek fisik tanpa memperhatikan kesejahteraan emosional anak dapat berdampak negatif pada perkembangan mental dan sosial anak.

Hak anak atas kebebasan berekspresi juga digarispawahi dalam Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka dan pendapat tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan mereka. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan prinsip syura (musyawarah), di mana anak yang telah mencapai usia mumayyiz diberi hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Prinsip ini tidak hanya menghormati kebebasan anak, tetapi juga memberikan mereka ruang untuk menyuarakan kebutuhan dan preferensi mereka sendiri.

Artinya, dalam kasus hak asuh anak yang diajukan di Pengadilan, hakim tentu wajib untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangannya. Sehingga, pertimbangan hakim sangat penting untuk menilai siapa pemegang hak asuh tersebut. Laila dan Herinawati menjelaskan nilai suatu putusan hakim sangat ditentukan oleh kualitas pertimbangan hukumnya, sehingga penting bagi hakim untuk melakukan pendekatan terhadap aspek tersebut secara teliti, tepat, dan hati-hati.¹⁸

Hakim memegang peranan penting dalam memutuskan hak asuh anak. Menurut teori yang dikemukakan dalam kajian hukum, nilai suatu putusan hakim sangat ditentukan oleh kualitas pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk melakukan pendekatan yang teliti, tepat, dan hati-hati dalam menganalisis situasi keluarga dan kondisi anak yang bersangkutan. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan dan kondisi orang tua khususnya psikologis anak.

Ketika hakim membuat keputusan mengenai hak asuh, pertimbangan yang matang sangat diperlukan. Hakim harus mendalami dengan cermat setiap rincian yang ada dalam perkara tersebut. Misalnya, dalam hal ada bukti yang menunjukkan bahwa salah satu orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak atau terlibat dalam perilaku yang dapat

¹⁸Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), h. 104.

merugikan anak, maka hal ini harus dipertimbangkan dengan serius. Begitu pula dengan kondisi anak yang mungkin memiliki kebutuhan khusus atau ketergantungan emosional terhadap salah satu orang tua. Keputusan hakim harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, yang mana tidak selalu bersesuaian dengan keinginan salah satu pihak.

Prinsip maqashid syariah menjadi landasan utama dalam menentukan hak asuh anak dalam hukum Islam. Prinsip ini mencakup perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), jiwa (*hifzh an-nafs*), dan akal (*hifzh al-'aql*), yang semuanya bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak. Selain itu, prinsip masalah mursalah memberikan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menyesuaikan keputusan hak asuh dengan kebutuhan anak di berbagai konteks. Pendekatan ini memungkinkan penentuan hak asuh yang tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan emosional anak.

Penutup

Hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Islam memandang bahwa pengasuhan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual anak, di mana kebutuhan psikologis mereka menjadi elemen penting dalam proses ini. Dalam berbagai tahap perkembangan, anak memiliki kebutuhan emosional yang berbeda, seperti rasa aman, kasih sayang, dan stabilitas. Oleh karena itu, keputusan hakim terkait hak asuh harus berdasarkan analisa mendalam terhadap faktor psikologis anak, termasuk keterikatan emosional dengan orang tua, stabilitas lingkungan, serta kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pertimbangan yang tidak matang dan mengabaikan aspek psikologis dapat menyebabkan dampak negatif pada perkembangan anak, baik secara mental maupun sosial.

Hakim wajib memiliki sensitivitas tinggi terhadap dampak psikologis perceraian pada anak. Dengan melibatkan konselor atau psikolog, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kondisi emosional anak dan dinamika keluarga pasca perceraian. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan prinsip hukum Islam tetapi juga memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hukum yang teliti, rinci, dan berbasis psikologis sangat penting untuk

menciptakan keputusan yang adil, melindungi hak-hak anak, dan mencegah potensi trauma akibat perceraian. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, khususnya generasi penerus.

Hakim pada dasarnya dapat bekerja sama dengan ahli psikologi anak atau konselor keluarga untuk mengevaluasi kondisi emosional dan mental anak secara menyeluruh. Selain itu, pelatihan khusus bagi hakim mengenai aspek psikologis dalam perkara keluarga perlu ditingkatkan, sehingga mereka mampu membuat pertimbangan hukum yang matang, rinci, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Pemerintah dan lembaga terkait juga disarankan untuk menyediakan layanan konseling bagi anak dan orang tua pasca perceraian guna meminimalkan dampak psikologis negatif dan mendukung proses adaptasi anak terhadap perubahan lingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Muhammad Abil, dan Yushinta Eka Farida. "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 2 (2023): 1649–56.
- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Desminar. *Pengantar Hukum Keluarga*. Padang: UMSB Press, 2021.
- Dewi, Ratna, Andrie Siahaan, Gracia Queen Angel, dan Elma Tiana Mardin. "Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4359–66. <https://doi.org/https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/624/691>.
- Haiba, Syahan Nur Muhammad, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak." *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>.
- Hifni, Mohammad, dan Asnawi. "Problematisasi Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 31–57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1>.
- Holid, Muhammad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu di Lombok Timur Bondowoso." *Jurnal ASA: Jurnal Kajian Hukum*

Keluarga Islam 6, no. 2 (2024): 12–29.

Jaziri, Abu Bakar. *Minhajul Muslim*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1989.

Masyhad, Ahmad, dan Muhammad Aly Mahmudi. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 35–51. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i1.3011>.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

Puspayoga, Kadek, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 3 (2023): 329–34.

Rahman, Babur, dan Nanik Paripati Qomaria. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 2 (2024): 20–28.

Rasyid, Laila M., dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Unila Press, 2017.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Suryantoro, Dwi Dasa. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis dan Konseptual.” *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 1–11.

Syabir, Muhammad Utsman. *al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah*. Urdun: Dar al-Nafais, 2007.